

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bahkan yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan ekonomi, teori-teori silih berganti untuk memecahkan permasalahan tersebut, namun sampai sekarang masih dicari teori terbaik untuk keadaan perekonomian, khususnya di Indonesia.

Pada saat sekarang ini kajian-kajian ekonomi alternatif memperoleh ruang dan wacana akademik. Kajian ekonomi Islam sejak dua dekade ini terus berkembang dengan semakin banyaknya kaum terpelajar dari Negara dan Negeri Muslim yang memperoleh pendidikan Barat yang memunculkan pemikiran alternatif untuk mengatasi sistem kapitalis yang tidak mampu mensejahterakan manusia dan lingkungannya (Supadie, 2013, hal. 6).

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Secara akademis, kemiskinan dikelompokkan menjadi kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan alamiah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan sosial ekonomi dan politik yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultural, biasanya berkaitan dengan

adanya nilai-nilai budaya yang tidak produktif, dan tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan kemiskinan yang berkaitan dengan faktor alamiah biasanya berkaitan dengan fenomena fisik atau kondisi alam dan geografis, misalnya daerah terisolasi, lingkungan yang rusak, dan wilayah yang tandus atau karena terjadinya bencana alam (Suryawati, 2005).

Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hajj/22:41.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan ” (Menteri Agama Republik Indonesia, 1993, hal. 518).

Infak dan sedekah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Infak dan sedekah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Berbicara zakat selalu tidak luput juga berbicara tentang infak dan sedekah. Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang dikumpulkan seperti infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan serta fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan menjadi potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta

rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik (Khasanah , 2010, hal. 38).

Infak berbeda dengan zakat, infak merupakan pemberian yang tidak ada nisbahnya sedangkan zakat sebaliknya. Besar kecilnya sangat tergantung kepada keuangan dan keikhlasan dalam memberi, yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi dalam Surah Ali Imran/3:134 sebagai berikut :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَنُظْمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝١٣٤

“Yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Menteri Agama Republik Indonesia, 1993, hal. 98).

Sedangkan untuk sedekah sendiri ialah menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga ketentuan-ketentuannya, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah SWT (Herman, 2017, hal. 182).

Berdasarkan firman Allah SWT di atas bahwa sedekah dan infak tidak mengenal nisbah seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit dan untuk sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan.

Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak

yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam QS. Al-Baqarah: 2/215 dijelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۗ^{٢١٥}

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Menteri Agama Republik Indonesia, 1993, hal. 52).

Dalam misi mengentaskan kemiskinan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu diantara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. BAZNAS mendapat bantuan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada negara dan bangsa jauh lebih besar. Dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, maka peran BAZNAS sangat menunjang tugas negara.

Badan Amil Zakat Nasional berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah.

Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun BAZNAS, disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diperuntukkan untuk 8 kategori, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharimin*, *riqab*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Penyaluran dana umat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dilakukan dalam bentuk pendistribusian (konsumtif) dan pendayagunaan (produktif). Selain menyantuni, Badan Amil Zakat Nasional menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan dhuafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya bergantung dari dana zakat, infak, dan sedekah (Pusat BAZNAS, 2016).

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki, yang disalurkan kembali kepada mustahik yang membutuhkannya. Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin memiliki beberapa program kegiatan seperti halnya bedah rumah, sunatan masal, penyaluran dana ZIS untuk kaum dhuafa, kaum masjid, beasiswa untuk para pelajar TK sampai ke perguruan tinggi, dan pemberian modal kepada pengusaha mikro (BAZNAS, 2018).

Program bedah rumah dhuafa merupakan kegiatan yang terencana dan khusus dalam pengumpulan infak dan sedekah olen BAZNAS kota Banjarmasin dan bagian dari program Banjarmasin Sejahtera yang telah berjalan sejak tahun 2009. Program ini adalah bentuk upaya Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin untuk memberikan rumah yang layak huni bagi dhuafa yang tidak mampu. Sedikitnya ada 2 buah rumah yang dibantu tiap tahunnya yang dilaksanakan secara bergilir dan berlanjut di masing-masing kecamatan di kota Banjarmasin. Sejak program ini mulai berjalan, hingga saat ini sedikitnya telah ada 16 buah rumah yang telah berhasil dibangun dan diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Pengumpulan dana program bedah rumah dhuafa ini diambil

dari dana infak dan sedekah melalui jamaah haji dan umroh Kota Banjarmasin serta donasi dari Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin dan Pemrov Kalsel. Gerakan ini merupakan program unggulan BAZNAS kota Banjarmasin dan sangat baik dilakukan setiap tahun, selain potensi infak dan sedekah di kota Banjarmasin yang besar juga karena pelaksanaannya dapat dilakukan sepanjang tahun 2019. (BAZNAS, 2018)

Mengenai kriteria rumah yang akan mendapatkan program bedah rumah dhuafa yakni rumah tidak layak yuni ada lima poin. Pertama, pemilik rumah beriman dan bertaqwa, seperti mengerjakan sholat lima waktu, mengikuti pengajian rutin dan kegiatan keagamaan lainnya serta aktif di kegiatan sosial masyarakat. Kedua fakir miskin, ketiga rumah dan tanah kepemilikan sendiri, tidak dalam sengketa dan memiliki sertifikat atau segel tanah. Keempat, tidak berada di lokasi hijau/lokasi yang dilarang untuk mendirikan bangunan dan kelima rumah dihuni oleh satu buah keluarga atau bukan ditempati seorang diri.

Tahapan-tahapan seleksi penerima bantuan program bedah rumah dhuafa adalah pihak Badan Amil Zakat Nasional melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan yang kemudian berkoordinasi dengan lurah dan ketua RT, kemudian dilakukan penjajakan lapangan. Setelah yakin tepat sasaran, kemudian tim memutuskan untuk membedah rumah tersebut.

Dana yang digulirkan sebesar 109 juta rupiah ditambah sejumlah sumbangan tambahan seperti bantuan pemasangan sumbangan air bersih oleh PDAM Bandarmasih. Namun sebagian besar dana rehab bedah rumah dhuafa berasal dari hasil infak dan sedekah dari jamaah haji sebesar 74 juta, infak jamaah

umroh sebesar 23 juta rupiah, bantuan dari Kadis, ASN, dan Pemko Banjarmasin sebesar 26 Juta Rupiah, tersisa kas sejumlah 44 juta rupiah yang nantinya akan dijadikan modal awal untuk bedah rumah dhuafa tahun 2020 di kecamatan Banjarmasin Barat (Anwar, 2020).

Untuk menentukan arah dan tujuan dalam pengelolaan infak dan sedekah bedah rumah dhuafa agar lebih efisien diperlukan metode yang dapat membantu dalam pengelolaan. Perencanaan strategis merupakan sebuah metode manajemen dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan hukum-hukum syara' (syariat Islam). Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam dan manajemen Islam identik atau sama dengan manajemen syariah.

Pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa bisa mencapai efektif dan efisien serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta infak dan sedekah menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memudahkan koordinasi dan konsolidasi data, memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik dan pengelolaannya dapat dikelola secara profesional.

Untuk meningkatkan pengelolaan dana infak dan sedekah, perlu menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional. Sebab lembaga zakat, infak, dan sedekah merupakan lembaga yang mengelola dana publik. Untuk mengukur profesionalisme Badan Amil Zakat dapat menerapkan salah satu prinsip manajemen yaitu menjaga dan meningkatkan akuntabilitas Badan Amil Zakat. Usai dicatat secara rapi dan terencana, data keuangan badan zakat hendaknya diaudit oleh lembaga audit indenpenden dan dipublikasi kepada

masyarakat umum. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk menyusun sebuah perubahan perundang-undangan yang baru sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999, maka dibentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 agar sistem pengelolaan ZIS lebih terstruktur dan terorganisir.

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan, manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin sudah tergolong sesuai dengan penjelasan para staff Badan Amil Zakat Nasional, namun peneliti belum meneliti bagaimana manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dnuafa tersebut sudah sesuai dengan aturan dan teori manajemen yang ada atau tidak.

Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin juga memiliki tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002 hingga sampai tahun 2020, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS kota Banjarmasin mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah sampai bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa BAZNAS Kota Banjarmasin harus memiliki manajemen yang tepat dalam menyalurkan dana infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa di Kalimantan Selatan dengan memberikan sebuah rumah yang layak huni melalui program Bedah Rumah Dhuafa. Dengan adanya manajemen yang tepat diharapkan BAZNAS Kota Banjarmasin dapat menjadi promotor

penggerak usaha masyarakat Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Berawal dari permasalahan yang diuraikan di atas, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Dana infak dan sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan dana infak dan sedekah program bedah rumah dhuafa di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi baik penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan. Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (KBBI, 2016).

Manajemen pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengatur dan mengelola dana infak dan sedekah yang berasal dari jamaah haji dan umroh untuk program bedah rumah dhuafa yang merupakan program dari BAZNAS Kota Banjarmasin.

2. Dana ialah uang yang disediakan untuk suatu keperluan (KBBI, 2016). Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana infak dan sedekah yang berasal dari jamaah haji dan umroh Kota Banjarmasin serta donasi dari Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin dan Pemrov Kalsel.
3. Bedah rumah dhuafa adalah program bantuan dari BAZNAS Kota Banjarmasin dengan memperbaiki rumah yang tidak layak huni bagi kaum dhuafa yang tidak mampu.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Alfis Syahrin (2017) mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017. “Penerapan Fungsi Manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nadhatussalam Al-Banjari di Masjid Nadhatussalam Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi wakaf sebagai salah satu instrument dalam mengembangkan ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian tentang penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nadhatussalam Al-Banjari di Masjid Nadhatussalam Banjarmasin ditemukan bahwasanya pada tanah wakaf yang didirikan tempat mesin ATM sebagai suatu usaha yang pengelolaan fungsi-fungsi manajemennya sudah diterapkan dengan baik, namun ada kekurangan pada fungsi pengorganisasian yaitu tidak ada departementalisasi dan formalisasi serta tidak ada standar kerja yang ingin dicapai dalam fungsi pengawasan. Kendala yang dialami dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas.

Persamaan dengan penelitian Alfis Syahrin adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang dana infak dan sedekah, sedangkan Alfis Syahrin meneliti tentang wakaf, dan tempat penelitian juga berbeda.

2. Fitriah (2016) mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2016. “Manajemen Pengelolaan Dana Program *Infaq* Dua Ribu Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi infak dua ribu yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin, tidak hanya zakat yang berpotensi menambah pendapatan pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin tapi Infak dua ribu bisa menambah pendapatan pada BAZNAS, sehingga perlu manajemen

pengelolaan dana program infak dua ribu yang efektif, amanah dan profesional.

Temuan dari penelitian ini, diketahui bahwa manajemen pengelolaan dana program infak dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin berjalan dengan baik. Dilihat dari segi fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, namun dari fungsi pengawasan masih perlu dimaksimalkan. Kendala dalam manajemen pengelolaan dana program infak dua ribu yaitu belum adanya badan pengawas di BAZNAS dan BAZNAS kurang dikenal masyarakat.

Persamaan dengan penelitian Fitriah adalah sama melakukan penelitian tentang manajemen pengelolaan dan tempat penelitiannya sama. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang dana infak dan sedekah, sedangkan Fitriah meneliti tentang pengelolaan dana infak.

3. Agung Pandu Dwipratama (2011) mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. "Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh BAZNAS memiliki sistem penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang sudah terkomputerisasi, namun memiliki kekurangan yaitu sistem penghimpunan donasi sehingga akan mengurangi efisiensi pengelolaan ZIS ditambah pula dengan beberapa fitur yang kurang seperti pembuatan tanda bukti setor dan bukti salur, program-program penyaluran, dan penambahan kategori zakat *maal*.

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif dan menghasilkan: 1. Sistem informasi manajemen zakat, infak, dan sedekah (SIMZIS) yang dibuat terdiri dari penerimaan donasi ZIS dari *muzakki* BAZNAS dan penyaluran donasi melalui penyaluran langsung atau program penyaluran kepada *mustahik*. 2. Sistem informasi manajemen ZIS membantu kerja dari amil dalam menghimpun donasi baik berupa zakat maupun infak dari *muzakki* dan menyalurkan donasi kepada *mustahik* melalui penyaluran langsung atau program-program penyaluran. 3. Sistem informasi manajemen ZIS yang dibuat telah terkomputerisasi dan menjadi solusi alternatif untuk membantu dalam proses manajemen ZIS. Dengan sistem ini pengguna mengecek dan mencetak informasi penerimaan dan penyaluran ZIS perhari, perminggu, atau perbulan dari hasil laporannya.

Persamaan dengan penelitian Agung Pandu Dwipratama adalah sama meneliti tentang Sistem Informasi Manajemen, namun yang membedakan adalah Agung Pandu Dwipratama berfokus kepada aplikasi Sistem Informasi Manajemen, sedangkan penulis berfokus kepada manajemen pengelolaannya, dan tempat penelitian juga berbeda. Adapun tempat penelitian Agung Puandu Dwipratama adalah BAZNAS Pusat, sedangkan penulis pada BAZNAS Kota Banjarmasin.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, Setelah diberi kajian Pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Manajemen Pengelolaan dana Infak dan Sedekah Program Bedah Rumah Dhuafa Pada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarmasin. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.